



PUTUSAN
Nomor 429 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. Pdt. DR. TULUS SIAHAAN, S.Pd., M.Th.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Karya
Bakti No.32-A, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan, pekerjaan Guru;

Pemohon Kasasi I;

II. KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Jenderal
Gatot Subroto No.261 Medan;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA, tempat
kedudukan di Kota Medan, yang diwakili oleh Pdt. Prof. DR.
Poltak Sinaga, B.A., S.E., M.Si., jabatan Bishop Gereja
Methodist Merdeka Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sahala Nainggolan, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum
Arsan dan Rekan, beralamat di Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 69/SK/AR/VI/2021, tanggal 15
Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor B-3011/Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor B-3011/ Kw.02/7-a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 hal penjelasan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Objek gugatan tidak bersifat final;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang (Kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat;
3. Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat final;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 138/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 17 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 67/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 27 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 Juni 2021 dan 15 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 22 Juni 2021 dan 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 67/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 10 Mei 2021, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 138/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 17 Desember 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding II/ Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara pada ketiga tingkat pengadilan dan selanjutnya membayar ganti rugi atas kerugian material dan immaterial kepada Pdt. Dr. Tulus Siahaan, S.Pd, .M.Th. yang sebelumnya disebut Tergugat II Intervensi/Pembanding II Invertasi sekarang Pemohon Kasasi I:

- a. Kerugian material sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immaretil sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor Perkara 138/G/2020/PTUN.Mdn., tanggal 17 Desember 2020;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor Perkara 67/B/2021/PT. TUN MDN., tanggal 10 Mei 2021;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Juli 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Juni 2021 sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak perlu lagi dipertimbangkan, selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah memberikan informasi tentang Bishop Gereja Methodist Merdeka Indonesia (GMMI). Pemohon Kasasi II/Tergugat mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam tubuh GMMI terkait kepengurusan dan Tergugat telah menerbitkan rekomendasi untuk pelaksanaan sinode GMMI sebagai suatu mekanisme yang disepakati dalam GMMI untuk pemilihan Bishop;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 9 Juni 2020 di hadapan Pemohon Kasasi II/Tergugat, Pengurus GMMI telah sepakat mengangkat Bapak Arnold Budiman Hutasoit sebagai Pelaksana Bishop GMMI. Hal tersebut seharusnya disimpan sebagai informasi oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat, tetapi selanjutnya informasi yang disampaikan Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam objek sengketa *a quo* yang terbit tanggal 10 Juli 2021 menyatakan bahwa Pdt. DR. Tulus Siahaan, S.Pd., M.Th. sebagai Bishop GMMI;
- Bahwa penyampaian informasi dalam objek sengketa oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat yang tidak sesuai dengan data seharusnya membuktikan Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terlebih dahulu melaksanakan verifikasi dan validasi data secara cermat, maka tindakan Pemohon Kasasi II/Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **Pdt. DR. TULUS SIAHAAN, S.Pd., M.Th.**;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA** tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/2021